

PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Fatimatuzzahra, Fakultas Hukum Tarumanagara,
email : fatimatuzzahra.205220025@stu.untar.ac.id
Amad Sudiro, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email : ahmad@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p12>

ABSTRAK

Perkawinan antara dua subjek hukum yang memiliki perbedaan keyakinan agama merupakan salah satu persoalan hukum yang sangat sulit di Indonesia, terutama sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan perkawinan dilaksanakan sesuai agama yang dianut dalam kedua belah pihak. Pada penulisan jurnal ini, penulis mencoba menganalisis kebijakan hukum Indonesia guna mengakomodasi perkawinan beda agama dan implikasinya terkait dengan kepastian hukum serta hak asasi manusia. Metode penelitian yang dijadikan acuan ini meliputi normatif-yuridis dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ringkasan dari kajian ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan belum mengakomodasi secara eksplisit perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap pasangan lintas agama. Dengan demikian, diperlukan pembaruan kerangka regulasi yang adaptif guna menyikapi tantangan kontemporer. keberagaman masyarakat Indonesia demi terciptanya keadilan dan perlindungan hukum.

Kata kunci: perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan, hukum keluarga, pluralisme agama, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Marriage between two legal subjects with different religious beliefs is one of the most difficult legal issues in Indonesia, especially in accordance with the provisions stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which requires marriages to be conducted in accordance with the religions of both parties. In writing this journal, the author attempts to analyze Indonesian legal policies to accommodate interfaith marriages and emphasizes their relationship to legal certainty and human rights. The research method used as a reference includes normative-juridical approaches with an analysis of regulations and court decisions. The summary of this study shows that the Marriage Law has not explicitly accommodated interfaith marriages, thus giving rise to legal intimidation and discrimination against interfaith couples. Therefore, an adaptive regulatory framework is needed to address contemporary challenges. diversity of Indonesian society in order to create justice and legal protection.

Keywords: interfaith marriage, Marriage Law, family law, religious pluralism, human rights.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pranata hukum yang bersifat mendasar dalam sistem sosial dan hukum di Indonesia. Sebagai sebuah peristiwa hukum yang tidak hanya bersifat keperdataan, perkawinan juga memiliki dimensi publik karena berdampak langsung terhadap struktur masyarakat, nilai-nilai budaya, dan norma hukum yang

berlaku. Oleh karena itu, pengaturannya tidak semata-mata menyangkut kesepakatan antara dua individu, melainkan juga menjadi ranah regulasi negara. Di Indonesia, hukum positif yang mengatur tentang perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut memberikan peringatan yang tegas terkait sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaiannya terhadap hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak. Tidak hanya itu, Undang-undang ini menyatakan perkawinan memiliki tujuan didalamnya yaitu Membina keluarga yang harmonis dan abadi dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ketentuan ini mencerminkan karakteristik hukum keluarga di Indonesia yang bercorak religius, di mana nilai-nilai keagamaan dijadikan sebagai landasan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum perdata keluarga. Dari pada itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum perkawinan di Indonesia secara inheren dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan ideologi dasar negara dari Pancasila.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat multireligius dan multikepercayaan, muncul dinamika yang kompleks ketika dua orang yang ingin mendirikan rumah tangga dengan kepemilikan latar belakang kepercayaan tidak sama berkehendak untuk melangsungkan perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur terkait perkawinan antarumat beragama, akan tetapi dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila pelaksanaannya mengikuti hukum yang berlaku untuk setiap agamanya dan kepercayaan para pihak”.² Aturan ini secara implisit menegaskan bahwa sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaian prosesi dan substansi perkawinan dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Akibatnya, dalam praktik administratif, permohonan pencatatan perkawinan beda agama kerap ditolak oleh pejabat pencatat sipil karena tidak adanya dasar legal-formal berupa pengakuan dari otoritas keagamaan terhadap sahnyanya perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan kendala yuridis dan sosial bagi pasangan yang berada dalam kondisi demikian, serta menyoroti ketegangan antara prinsip kebebasan beragama dengan sistem hukum perkawinan yang berbasis agama.

Secara kodrati, manusia dihadirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam bentuk sepasang dimensi eksistensial, sebagai pribadi yang memiliki hak dan kewajiban serta tunduk pada norma hukum. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri, melainkan senantiasa membutuhkan interaksi dengan sesama guna memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis. Interaksi tersebut membentuk dasar dari kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Salah satu bentuk hubungan sosial yang paling mendasar dan bernilai strategis dalam struktur masyarakat adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terwujud dalam ikatan perkawinan. Melalui perkawinan, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga membangun institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan sosial.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

² Ibid., Pasal 2 ayat (1).

³ Kusmayanti. H, Sandra. E, Rahmatullah. R, Keabsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Suloh, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, (April 2019): 2, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.1984>

Ketiadaan ketentuan baik secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang legalitas perkawinan beda agama dalam undang-undang perkawinan, serta adanya kecenderungan interpretasi yang membatasi melalui penafsiran Pasal 2 ayat (1), menimbulkan kontroversi baik dari perspektif yuridis maupun sosiologis. Di satu pihak, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Di pihak lain, negara juga menempatkan nilai-nilai agama sebagai landasan utama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum nasional. Ketegangan antara pemenuhan hak konstitusional dan penghormatan terhadap norma agama ini menjadi sumber perdebatan dan tantangan dalam kebijakan hukum perkawinan di Indonesia.

Masalah ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia, sebab pada dasarnya banyak orang menginginkan menikah dengan pasangan yang seagama. Namun, terkadang cinta dan kasih sayang yang melampaui batas agama memungkinkan adanya pasangan dengan keyakinan berbeda. Tidak jarang pula pasangan yang menikah meskipun memiliki perbedaan agama, yang bisa terjadi karena interaksi sosial antar manusia yang semakin luas dan tanpa batas. Maka dari itu, dengan berkembangnya zaman sering ditemui dalam masyarakat terkait perkawinan beda agama.

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan ruang pengaturan khusus bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama. Ketentuan ini secara implisit membatasi legalitas perkawinan hanya bagi pasangan yang melaksanakan perkawinannya menurut hukum agama masing-masing. Dengan demikian, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai mekanisme atau prosedur perkawinan beda agama dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menegaskan kewajiban pencatatan administrasi perkawinan sebagai bagian dari pengakuan formal negara atas suatu peristiwa perkawinan. Namun demikian, menurut Wantjik K. Shaleh, pencatatan tersebut bukan merupakan penentu sahnya suatu perkawinan, melainkan hanya berfungsi sebagai pencatatan administrasi yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut memang terjadi dan tercatat secara resmi.⁴ Sah atau tidaknya suatu perkawinan tetap bergantung pada terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku menurut hukum agama masing-masing pihak, bukan semata-mata pada pencatatan negara.

Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa pasangan beda agama yang tidak dapat memenuhi persyaratan sah menurut hukum agama, secara otomatis mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan legal atas perkawinan mereka melalui pencatatan resmi. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak keluarga dan status hukum pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

⁴ Wantjik K. Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 54.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian pada bagian latar belakang yang telah penulis buat mengarah pada perumusan pokok masalah hukum dalam penelitian ini, yaitu kebijakan hukum Indonesia dalam mengakomodasi perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan uraian rumusan masalah yang diteliti, penelitian ini bertujuan dapat disajikan dengan mengkaji serta menganalisis kebijakan hukum mengakomodasi perkawinan beda agama.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, putusan pengadilan, serta literatur akademik dan jurnal yang mengulas tentang perkawinan beda agama dan HAM. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma hukum yang berlaku, mengkaji konsekuensi hukum, serta membandingkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan hukum yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Hukum Mengenai Perkawinan Beda Agama

a. Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjadi landasan hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang dibentuk atas dasar kesepakatan untuk hidup bersama dalam hubungan lahir dan batin, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, abadi, yang berlandaskan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan umumnya dilandasi dengan agama atau kepercayaan masing-masing individu yang merupakan aspek religious, sehingga dapat menjadi bagian esensial dari legalitas sebuah perkawinan. Hal inilah yang menjadikan persoalan perkawinan beda agama memiliki dimensi hukum yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, keabsahan perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pihak.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*, Pasal 1.

⁶ Ibid., Pasal 2 ayat (1).

Norma ini mengandung konsekuensi bahwa sahnya perkawinan menurut hukum negara tidak bisa dilepaskan dari sahnya perkawinan menurut hukum agama para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterikatan hukum nasional dengan hukum agama dalam mengatur sahnya perkawinan, sehingga UU Perkawinan berfungsi sebagai pengakuan negara terhadap aturan-aturan agama yang berlaku bagi para pemeluknya.⁷ Ketentuan ini memberi konsekuensi bahwa negara menyerahkan legitimasi perkawinan kepada otoritas agama yang dianut oleh calon mempelai. Namun, ketika kedua calon mempelai berbeda agama, seringkali menimbulkan perdebatan mengenai apakah negara harus memberikan ruang bagi pelaksanaan perkawinan lintas agama. Perdebatan tersebut menyentuh ranah konstitusional tentang hak warga negara dalam menentukan pasangan hidupnya.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, Undang-Undang ini tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, tetapi secara implisit menutup peluang tersebut melalui persyaratan kesamaan agama dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Penafsiran pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 sering kali berbeda antara kalangan akademisi, praktisi hukum, dan lembaga keagamaan. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi terhadap ruang lingkup kebebasan warga negara dalam konteks perkawinan. Perbedaan penafsiran inilah yang memunculkan berbagai jalur hukum alternatif yang digunakan masyarakat untuk melegalkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, landasan hukum perkawinan masih menyisakan ruang perdebatan yang panjang terkait hak konstitusional setiap warga negara.

b. Kebijakan Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama

Pada praktiknya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut menimbulkan permasalahan serius terkait perkawinan beda agama. Hal ini karena kebanyakan agama di Indonesia memiliki ketentuan hukum agama yang melarang atau membatasi perkawinan lintas agama.⁸ Misalnya, hukum Islam melarang laki-laki yang beragama islam menikah dengan wanita beragama diluar islam kecuali dengan ahli kitab, dan sebaliknya, umat Kristen dan Katolik juga mengharuskan kesesuaian agama untuk menikah menurut hukum gereja.

Akibatnya, pasangan beda agama yang ingin menikah sering kali menghadapi kendala administratif dan pengakuan hukum. Mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan tidak bisa didaftarkan secara resmi menurut hukum negara tanpa memenuhi ketentuan agama yang berlaku. Hal ini berakibat pada ketidakpastian hukum dan kerentanan hak-hak sipil pasangan tersebut.⁹

Di sisi lain, UU Perkawinan tidak menyediakan mekanisme hukum yang mengakomodasi perkawinan beda agama secara eksplisit. Tidak ada aturan khusus yang membolehkan atau mengatur prosedur bagi pasangan beda agama untuk menikah secara sah menurut hukum negara.¹⁰ Hal ini memperkuat anggapan bahwa kebijakan hukum nasional masih bersifat exclusionary terhadap pluralitas agama dalam konteks perkawinan.

⁷ L. M. Lubis, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 67-69.

⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Fikih Munakahat: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 132-134.

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Suatu Kajian Sosiologis* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 141-143.

¹⁰ R. Soeroso, *Hukum Perkawinan Nasional Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 120-125.

Namun, di sisi lain, terdapat argumentasi bahwa kebijakan hukum semacam ini bertentangan dengan hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketika negara menafsirkan "sah" hanya berdasarkan keseragaman agama, maka muncul persoalan tentang pembatasan hak individu atas dasar keyakinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis dan yuridis mengenai sejauh mana negara berhak mengatur urusan pribadi yang berhubungan dengan kebebasan beragama. Akibatnya, kebijakan hukum perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi dilema antara moralitas publik dan hak konstitusional individu.

Kebijakan pembatasan perkawinan beda agama juga mencerminkan kehati-hatian negara dalam menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Pemerintah beranggapan bahwa pembiaran terhadap perkawinan beda agama dapat menimbulkan potensi konflik sosial dan pergeseran norma keagamaan. Namun, dari perspektif hak asasi manusia, pembatasan tersebut berpotensi melanggar hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kebijakan hukum yang ada perlu ditinjau kembali agar mampu menyeimbangkan antara kepentingan keagamaan dan hak-hak sipil. Reformulasi kebijakan menjadi penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional seluruh warga negara.

c. Praktik Yudisial dan Alternatif Hukum

Meskipun aturan formal UU Perkawinan tidak mengakomodasi perkawinan antar seseorang yang memiliki perbedaan agama, dalam implementasinya didapati beberapa celah hukum yang dimanfaatkan pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan mereka:

1. Permohonan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri pasangan yang memiliki agama yang berbeda dapat melakukan pengajuan mengenai permohonan pencatatan Perkawinan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri atau perkawinan yang tidak didaftarkan oleh pejabat pencatat pernikahan. Namun, mekanisme ini masih kontroversial karena bertentangan dengan asas UU Perkawinan yang mengharuskan perkawinan sah menurut agama.¹¹
2. Perpindahan agama sementara oleh salah satu pihak Praktik umum yang sering ditemui adalah salah satu pihak berpindah agama sementara waktu untuk memenuhi syarat sah perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kemudian menikah secara sah menurut hukum negara. Namun, hal ini menimbulkan persoalan etis dan keaslian keimanan karena perpindahan agama ini biasanya dilakukan bukan atas dasar keyakinan yang sungguh-sungguh, melainkan semata-mata untuk tujuan administratif.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 88-92.

Beberapa pengadilan negeri di Indonesia pernah mengabulkan beberapa permohonan terkait perkawinan beda agama ini, meskipun hasilnya tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ketidakkonsistenan ini menandakan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan lintas agama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik yudisial kerap kali menjadi ruang kompromi antara hukum positif dan realitas sosial.

Selain jalur pengadilan negeri, sebagian pasangan juga memilih untuk menikah di luar negeri di mana hukum setempat memperbolehkan perkawinan beda agama. Setelah menikah, mereka kemudian melaporkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil di Indonesia untuk pencatatan administratif. Cara ini menjadi alternatif hukum yang banyak ditempuh, meskipun secara moral dan sosial masih menimbulkan kontroversi. Langkah tersebut menggambarkan adanya upaya warga negara untuk mencari celah hukum agar hak mereka untuk menikah tetap terlindungi. Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya adaptif terhadap keberagaman masyarakat.

d. Putusan Mahkamah Agung dan Ketidakpastian Hukum

Mahkamah Agung (MA) dalam keputusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan bahwa keberlangsungan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan karenanya tidak dapat dicatatkan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut.¹³ Putusan ini menegaskan ketegasan UU Perkawinan dalam mengatur perkawinan secara agama.

Namun demikian, dalam praktik di tingkat pengadilan negeri, terdapat inkonsistensi dimana beberapa pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam penerapan peraturan di Indonesia.¹⁴ Ketidakpastian tersebut menimbulkan ketegangan antara prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam situasi ini, Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman hukum yang lebih jelas dan konsisten.

Ketidakpastian hukum yang timbul dari perbedaan putusan tersebut menandakan perlunya harmonisasi hukum perkawinan di Indonesia. Tanpa kepastian, masyarakat akan terus mencari jalan pintas yang dapat merugikan integritas sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah legislasi yang mampu mempertegas posisi negara dalam menghadapi fenomena perkawinan beda agama. Upaya ini harus diarahkan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati hak konstitusional warga negara. Dalam jangka panjang, kepastian hukum menjadi kunci terciptanya keadilan substantif dalam bidang perkawinan.

e. Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Prinsip Pluralisme

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kebijakan hukum Indonesia saat ini belum sepenuhnya menghormati hak kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 juga menegaskan

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

¹⁴ Muhammad Fauzan, "Permasalahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 299-310.

prinsip kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap warga negara memiliki hak untuk mewujudkan sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.¹⁵ Namun, pembatasan terhadap perkawinan beda agama menunjukkan adanya pertentangan antara norma konstitusional dan implementasi hukum positif. Situasi ini menuntut reinterpretasi terhadap makna kebebasan beragama dalam konteks hukum perkawinan nasional.

Selanjutnya, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) juga menegaskan bahwa pria dan wanita yang telah dewasa memiliki hak untuk menikah tanpa batasan ras, agama, atau kewarganegaraan.¹⁶ Dengan demikian, ketentuan dalam UU Perkawinan yang membatasi perkawinan hanya menurut hukum agama tertentu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan HAM.

Di sisi lain, Indonesia adalah negara pluralistik yang menjunjung tinggi keberagaman agama. Prinsip pluralisme yang dianut Indonesia seharusnya menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial termasuk perkawinan. Sebagai negara yang multikultural, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa perbedaan keyakinan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, hukum seharusnya berfungsi untuk menjembatani perbedaan, bukan membatasi kebebasan warga negara. Pengaturan perkawinan yang inklusif dapat menjadi wujud nyata penghormatan terhadap pluralitas sosial dan keagamaan. Dengan demikian, pendekatan hukum yang berbasis pluralisme menjadi urgensi dalam pembaharuan hukum perkawinan di masa depan.

Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip pluralisme bukan berarti meniadakan nilai-nilai keagamaan, melainkan menempatkannya secara proporsional. Negara perlu mengatur mekanisme hukum yang memungkinkan warga berbeda agama menikah tanpa mengorbankan nilai-nilai kepercayaan masing-masing. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan administratif yang netral agama, seperti pengesahan oleh lembaga sipil. Pendekatan semacam ini dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan agama, negara, dan hak individu. Dengan begitu, hukum perkawinan Indonesia dapat lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa.

Oleh karena itu, kebijakan hukum nasional idealnya harus dapat mengakomodasi realitas sosial tersebut agar tercipta keadilan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang dengan agama yang berbeda tanpa mengorbankan keyakinan agama masing-masing pihak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diartikan bahwa regulasi hukum di Indonesia saat ini belum secara rinci mengatur mengenai pernikahan beda agama. Ketentuan dalam UU Perkawinan yang mengharuskan sahnyanya pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (1).

¹⁶ Universal Declaration of Human Rights, Pasal 16, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

pihak secara tidak langsung membatasi kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama, sehingga menimbulkan hambatan hukum dan ketidakpastian bagi pasangan yang berbeda agama. Dalam praktiknya, putusan pengadilan masih menunjukkan adanya ketidakjelasan dan beragam interpretasi terhadap peraturan tersebut. Sementara itu, solusi sementara seperti perpindahan agama oleh salah satu pasangan menimbulkan persoalan etis dan mengganggu kebebasan beragama. Dari pembahasan jurnal, diharapkan adanya reformasi hukum secara eksplisit untuk mengatur pernikahan antar individu yang memiliki perbedaan agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mekanisme penyelesaian yang inklusif dan berkeadilan, sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai hak-hak pernikahan lintas agama, serta kajian mendalam terhadap model hukum pernikahan beda agama di berbagai negara. Hal ini perlu dilakukan sebagai referensi dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lubis, L. M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Suatu Kajian Sosiologis*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Shaleh, Wantjik K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Fikih Munakahat: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soeroso, R. *Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

- Afda'u, F., Prasetyo, B., Saryana. Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2024 (393-406) DOI: 10.37893/jbh.v13i2.946
- Amiruddin. NIKAH BEDA AGAMA DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL. *Jurnal Tahqiqah*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024
- Amri, A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Fauzan, Muhammad. "Permasalahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015).
- Hutabarat, D.T.H., Simajuntak, K., Syahransyah. Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 7 Nomor 2 2022.
- Kusmayanti, H., Sandra, E., dan Rahmatullah, R. *Keabsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Suloh, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2 (April 2019).
- Markus, E.J., Wijayanti., Pandiangan. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum tora*. 9(1).
- Siregar, D.N. DUA SISI NIKAH BEDA AGAMA : HUKUM AGAMA VS NEGARA (PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB & NURCHOLIS MADJID). *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 24 | Nomor 1 | Januari - Juni 2023. DOI : <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.213>

Sumriyah., Muti'ah. Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal.

Taring. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Julia*. 9(4)

Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986*.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Peraturan Internasional

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.